



**PUTUSAN**

**Nomor 38/PDT/2019/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Tumen, S.H, beralamat di Desa Tabing Rimbah Ray.06 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Pasaribu, S.H, M.H, Jesvandy Silaban, S.H, Jhonter, S.W Silaban, S.H, Ahmad Ramdhan, S.H, Nurhidayah, S.H dan Frendy Sutrisno Silaban, S.H, semuanya Advokat dari Law Firm Pasaribu Silaban & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT.25 RW 09 No. 33 A Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding. I-semula Tergugat I;
- Wongsonadi, beralamat di Desa Tabing Rimbah Ray.06 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Pasaribu, S.H, M.H, Jesvandy Silaban, S.H, Jhonter, S.W Silaban, S.H, Ahmad Ramdhan, S.H, Nurhidayah, S.H dan Frendy Sutrisno Silaban, S.H, semuanya Advokat dari Law Firm Pasaribu Silaban & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT.25 RW 09 No. 33 A Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding. II-semula Tergugat II;
- Kepala Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Pasaribu, S.H, M.H, Jesvandy Silaban, S.H, Jhonter, S.W Silaban, S.H, Ahmad Ramdhan, S.H, Nurhidayah, S.H dan Frendy Sutrisno Silaban, S.H, semuanya Advokat dari Law

*Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



Firm Pasaribu Silaban & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT.25 RW 09 No. 33 A Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding. III-semula Turut Tergugat;

**L a w a n :**

- Euginius Sugimin, lahir di Ambarawa, 30 Desember 1945, yang beralamat di Ray 5 Rt. 05 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Yudi Sudono dan (Alm) Yusuf Sumarto ;
- Ngadenan, lahir di Ambarawa, 07 Juni 1951, yang beralamat di Ray 5 Rt. 04 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Yudi Kristiono;
- Rebini, lahir di Puntik, 05 Juni 1972, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Sumirah dan (Alm) Sayono Slamet ;
- Ngatino, lahir di Tebing Rimbah, 14 Juni 1962, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Nayla Permata Sari;
- Johana Fransiska Sumartini, lahir di Puntik Batola, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Margareta Sugianti;
- Jasmin, lahir di Ambarawa Jateng, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Gunarmo ;
- Sriono, lahir di Bawen Jateng, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Sutigyo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susanto, lahir di Puntik Batola, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Jarwoto ;
- Suryani, lahir di Ambarawa Jateng, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Murnah ;
- Purwaji, lahir di Kedu Malang, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Misjiono ;
- Sumiati, lahir di Puntik Batola, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Komaniah, ( Alm) Heri Kiswanto dan (Alm) Slamet Bin Sodiun ;
- Yahya, lahir di Puntik Batola, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Sumiati ;
- Edu Sugianto, lahir di Nganjuk Jateng, yang beralamat di Ray 5 Rt. 06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Yakobus Kemis;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Rusdiannor, S.H, M.E, C.L.A, C.I.L, Murjani, S.H, Nawang Wijayanti, S.H dan Dion Argadinata, S.H, Advokat dari Kantor Hukum (Law Office) Advokat Achmad Rusdiannor, S.H, M.E, C.L.A, C.I.L & Partners, yang beralamat di Komplek Perumahan Aston Banua Cluster Oak Wood Jl. A. Yani Km.11,800 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding. - semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PDT/2019/PT BJM, tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 13 Maret 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 13 Maret 2019, yang amar berbunyi sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.----Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3.-----Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar plang atau papan larangan memasuki tempat pemakaman tersebut;
- 4.- Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama WONGSONADI tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa;
- 5.- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari bilamana Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- 6.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.2.209.000,- (dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 7.-----Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya ;

### II.-----DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Adv. Ahmad Ramdhan, S.H Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding No. 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Budiyan Noor, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Para Terbanding yang diterima oleh Achmad Rusdiannor, S.H, M.E, CLA,CIL kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2019 dan

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat, sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diterima oleh Dion Argadinata, S.H selaku Kuasa Para Terbanding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh Imansyah, S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura, berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 April 2019 Nomor W15.U9-808/HK.02/4/2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Budiyan Noor, S.H Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 7 Mei 2019, sebagaimana ternyata didalam Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding yang diterima oleh Jesvandy Silaban, S.H selaku kuasa Para Pembanding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Mei 2019 Nomor W15-U9/1118/HK.02/5/2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, sebagaimana ternyata di dalam Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang diterima oleh Adv. Jesvandy Silaban, S.H selaku Kuasa Para Pembanding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Imansyah, S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura, berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 April 2019 Nomor W15.U9-838/HK.02/4/2019 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat, sebagaimana ternyata di dalam Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang diterima oleh Dion Argadinata, S.H selaku Kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat, Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Imansyah, S.E, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura, berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 April 2019 Nomor W15.U9-837/HK.02/4/2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 13 Maret 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :  
Bahwa Para Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh tanggal 13 Maret 2019, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Sebelum kami menyampaikan inti Permohonan Banding yang kami ajukan perkenankanlah kami mengajukan inti pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai Chronologisch (Overzicht) / peristiwa fakta-fakta yang sejatinya (Feitelijk), sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap Historiesche Rechten tersebut yaitu :

- Bahwa Para Pembanding telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil dalam jawaban, gugatan reconvensi serta duplik karena dalil-dalil tersebut didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan serta pemeriksaan / sidang ditempat lokasi obyek sengketa.
- Bahwa Para Pembanding menyadari dan memahami jika setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan iapun berhak untuk membela hak-nya apabila ia merasa dirugikan oleh pihak lain.
- Bahwa dalam mengajukan gugatan reconvensi a quo ini Para Pembanding memiliki kualitas (persona standi in judicio) sebagai Para Pembanding dan gugatan reconvensi Para Pembanding jelas memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsverhouding) antara Para Pembanding dengan Para Terbanding.
- Bahwa gugatan reconvensi Para Pembanding dalam perkara a quo ini telah memberikan gambaran yang jelas, dideskripsikan dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 1365 KUH Perdata yang dijadikan dasar hukum (rechtsgrond, basic law) gugatan a quo.

**I. Tanggapan/Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi :**

Para Pembanding mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Alat Bukti Dan Kesaksian Para Saksi Penggugat, Pemeriksaan Setempat, Tanggapan Bukti-Bukti Surat Dan Keterangan Para Saksi Tergugat, Kesimpulan yang diajukan dalam tingkat pertama tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian Tanggapan Terhadap Pertimbangan Hukum.

1. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 70 (tujuh puluh) sampai dengan halaman 74 (tujuh puluh empat) Pemohon Banding tidak sependapat dan Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, hanya berdasarkan penafsiran semata, tidak berdasarkan prinsip-prinsip atau Asas-asas Hukum Acara Perdata tanpa dan tidak mempelajari teori atau dokma hukumnya maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/ PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;



## II. Tanggapan Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara :

Para Pembanding mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Alat Bukti Dan Kesaksian Para Saksi Penggugat, Pemeriksaan Setempat, Tanggapan Bukti-Bukti Surat Dan Keterangan Para Saksi Tergugat, Kesimpulan yang diajukan dalam tingkat pertama tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian Tanggapan Terhadap Pertimbangan Hukum.

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 641 K / Pdt / 1993, tanggal 27 Juni 1966 yang berbunyi "bahwa hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya" dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 96 K / Sip /1955, tanggal 7 September 1997 yang berbunyi "diktum putusan melebihi tuntutan" dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 339 K / Sip / 1969 yang berbunyi "putusan majelis hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan / petitum gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh penggugat, maka putusan yang demikian Dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 77 (tujuh puluh tujuh) paragraf 4 (empat) menyatakan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding adalah 3 (tiga) orang, namun fakta dalam persidangan saksi yang dihadirkan dan diajukan dalam persidangan adalah 4 (empat) orang yaitu, Paimin, Matnoor, Wartini dan Ahmad Rijani Noor, maka patut diduga Majelis Hakim telah menghilangkan 1 (satu) orang saksi Para Tergugat / Para Pembanding dan terlihat secara jelas ketidak telitian, sangat keliru Majelis Hakim dan cenderung terburu-buru, dengan demikian terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara a quo, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak berdasar atas hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan tidak berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan, hal ini terlihat dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 78 Paragraf ke 5 (lima) dengan mempertimbangkan bahwa letak tanah obyek sengketa berada "di Ray 6, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala", Pertimbangan Hukum tersebut Pertimbangan Hukum



yang sangat keliru tidak berdasarkan fakta persidangan oleh karena pada saat Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Para Penggugat / Para Terbanding, Para Tergugat / Para Pembanding serta dihadiri pejabat Desa Tabing Rimbah yang diwakili oleh bapak Mujiono Selaku Ketua RT.09, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana ketika Ketua Majelis Hakim mempertanyakan kepada Bapak Mujiono selaku Ketua RT.09 terkait letak tanah obyek sengketa berada di wilayah mana apakah masuk dalam wilayah Ray 6 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau masuk dalam wilayah Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan kemudian dijawab secara tegas dan jelas oleh Bapak Mujiono selaku Ketua RT.09, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala “menyatakan bahwa letak tanah yang diperiksa dan menjadi obyek sengketa berada di wilayah Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala” (rekaman pemeriksaan setempat terlampir dalam memorie banding ini), hal ini telah bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.11, T.12 dan T.13 dan keterangan saksi Paimin, Wartini dan Matnor (rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini) yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding dan dibenarkan lagi oleh saksi Sariman, Wahono, Wiyono dan Yoyo Kristian Nadi (rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini) serta dibenarkan lagi dengan bukti surat bertanda P.18 yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak obyek sengketa berada di Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut tidak cermat, tidak tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan, serta sangat terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Penggugat / Para Terbanding, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**4.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusnya tidak Cermat, Tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan tidak berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan, hal ini terlihat dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 78 Paragraf ke 5 (lima) dengan mempertimbangkan bahwa letak tanah obyek sengketa berada “di Ray 6, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala”, hal ini membuktikan Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak menjalankan aturan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, karena dalam perkara a quo



sangatlah penting sebagaimana fungsi dan manfaat dari dilakukannya Pemeriksaan Setempat (discente), yang mana Fungsi dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui letak obyek sengketa secara pasti ketika diantara kedua belah pihak memiliki perbedaan letak obyek sengketa, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut tidak cermat, tidak tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan fakta persidangan, karena pada saat Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Para Penggugat / Para Terbanding, Para Tergugat / Para Pembanding serta dihadiri pejabat Desa Tabing Rimbah yang diwakili oleh bapak Mujiono selaku Ketua RT.09, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana ketika Ketua Majelis Hakim mempertanyakan kepada Bapak Mujiono selaku Ketua RT.09 terkait letak tanah obyek sengketa berdasar di wilayah mana apakah masuk dalam wilayah Ray 6 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau masuk dalam wilayah Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan kemudian dijawab secara tegas dan jelas oleh Bapak Mujiono selaku Ketua RT.09, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala “menyatakan bahwa letak tanah yang diperiksa dan menjadi obyek sengketa berada di wilayah Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala” (rekaman pemeriksaan setempat terlampir dalam memorie banding ini), maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Penggugat / Para Terbanding dimana Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan Hukum terkait letak obyek sengketa hanya berdasarkan satu alat bukti surat yang mana bukti surat tersebut hanya bersifat Fotocopy yang aslinya tidak bisa diperlihatkan dimuka persidangan, hal mana 1 (satu) alat bukti tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, hal ini jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” jo. Pasal 1888 KUHPdata “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya, yang kemudian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat, alat bukti surat bertanda bukti surat bertanda T.1, T.2, T.11, T.12 dan T.13 dan keterangan saksi Paimin, Wartini dan Matnor (rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini) yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding dan saksi Sariman,



Wahono, Wiyono dan Yoyo Kristian Nadi (rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini) serta dibenarkan lagi dengan bukti surat bertanda P.18 yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak obyek sengketa berada di Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut tidak cermat, tidak tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan fakta persidangan maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**6.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusnya tidak Cermat, Tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 78 paragraf 5 (lima) dengan pertimbangan “ternyata saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sariman, saksi Wiyono saksi Wahono dan saksi Yoyo Kristian Nadi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa lahan yang digunakan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia sejak tahun 1974 tersebut berada di Ray 6 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sehingga dapat diperoleh suatu fakta bahwa benar tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga dari para penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut berada di Ray 6 desa Tabing Rimbah, kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala”, hal demikian jika dibuhungkan dengan fakta persidangan yang sebenarnya saksi Sariman dan saksi Wiyono ketika diminta keterangannya sebagai saksi dalam persidangan tidak ada menyebutkan secara Tegas dan tidak konsisten terkait letak tanah obyek sengketa berada di Ray 6 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, hal tersebut memang menjadi perdebatan yang luar biasa dalam persidangan, karena salah satu Majelis Hakim mengarahkan keterangan saksi Wahono dalam persidangan yang kemudian dipertegas oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat dan dalam perdebatan tersebut Ketua Majelis Hakim menengahi perdebatan tersebut dengan menanyakan langsung kepada saksi dengan kalimat “ jadi letak obyek sengketa sepengetahuan saksi di mana, di Ray 16 atau Ray 6 dan saksi menjawab bahwa letak obyek tanah sengketa berada di Ray 16 yang Mulia (bukti rekaman akan kami lampirkan dalam memori banding ini)”, dan setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut hakim memberikan pengarahan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat agar tidak mempertanyakan hal yang serupa lagi, maka dengan keterangan saksi Wahono tersebut berdasarkan Fakta Persidangan maka sangat jelaslah letak obyek

Halaman 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



tanah sengketa berada di Ray 16 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tersebut tidak Cermat, Tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung berpihak kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

7. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 78 paragraf 5 (lima) terkait keterangan saksi Sariman yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, karena dalam persidangan pada tahapan pembuktian saksi, Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para saksi dan hubungan para saksi dengan Para Terbanding / Para Penggugat dan Para Pemanding / Para Tergugat ditemukan bahwa ke 5 (lima) saksi memiliki hubungan keluarga Para Terbanding / Para Penggugat, namun Majelis Hakim tetap memaksakan untuk memeriksa saksi Sariman dan kemudian Kuasa Hukum Para Pemanding / Para Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan untuk diperiksanya Sariman sebagai saksi, karena hubungan saksi Sariman Bin Sayono Slamet adalah keluarga dan saudara dari Penggugat 3 (tiga) yaitu saudara Rebini Binti Sayono Slamet, dimana Saksi Sariman adalah anak dari almarhum Sayono Slamet yang merupakan ayah dari saudara Rebini atau Penggugat 3 (tiga) / Terbanding, hal ini terungkap dalam persidangan yang secara jelas menyebutkan bahwa saksi merupakan anak dari almarhum Sayono Slamet atau ayah dari Penggugat 3 (tiga) / Terbanding dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Wiyono yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 48 point 7 dengan keterangan "bahwa Sayono Slamet (alm) adalah orangtua dari saksi Sariman", dengan demikian saksi atas nama Sariman haruslah dikesampingkan karena saksi yang masih memiliki hubungan darah dengan pihak yang berperkara tidak diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, maka berdasarkan hal tersebut sangat terlihat jelas keberpihakan dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kepada Para Penggugat / Para Terbanding, dan terkait sikap Para Majelis Hakim tersebut Para Pemohon/ Para Tergugat memberi saran agar di lakukan suatu pembenahan supaya tidak terulang kembali hal sama terhadap perkara-perkara berikutnya, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tersebut tidak Cermat, Tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung berpihak, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**8.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 80 paragraf 2 (dua) dengan pertimbangan “menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil para penggugat dalam relevansinya dengan keterangan saksi Sariman dan Saksi Wiyono yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan ternyata saksi Saiman dan Saksi wiyoni adalah orang yang terlibat secara langsung kalau pada tahun 1974 Camat Mandastana yang pada saat itu dijabat olh (alm) Drs.Syahrani Basri” dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada dasarnya Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan untuk memberikan Pertimbangan Hukum berdasarkan keterangan Saksi Sariman dan Wiyono yang menjelaskan bahwa kedua saksi tersebutlah yang terlibat secara langsung atas Pemberian sebahagian tanah milik Tergugat / Pembanding untuk dijadikan tempat pemakaman almarhum Sayono Slamet, bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak cermat, tidak tepat dan tidak dibenarkan oleh Hukum, oleh karena keterangan saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut yaitu saksi atas nama Sariman adalah keterangan saksi yang harusnya suatu keterangan yang tidak boleh menjadi dasar Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dikarenakan saksi yang bernama Sariman adalah Anak kandung dari almarhum Sayono Slamet atau saudara sedarah dari Penggugat III / Terbanding (saudari Rebini) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR yang mana seorang saksi yang memiliki hubungan keluarga atau masih satu darah dengan pihak yang berperkara tidak diperbolehkan sebagai saksi, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tersebut tidak Cermat, tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga terlihat secara jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**9.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 80 paragraf 2 (dua) dengan pertimbangan “menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil para penggugat dalam relevansinya dengan keterangan saksi Sariman dan Saksi Wiyono yang diajukan oleh Para Penggugat

*Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



dipersidangan ternyata saksi Sariman dan Saksi wiyono adalah orang yang terlibat secara langsung kalau pada tahun 1974 Camat Mandastana yang pada saat itu dijabat oleh (alm) Drs.Syahrani Basri", karena fakta persidangan saksi Sariman atau anak kandung dari Sayono Salmat (Alm) atau ayah dari Penggugat III / Terbanding (saudara Rebini) tidak ikut dalam proses penguburan atau pemakaman ayahnya dan hanya menunggu di rumah, dengan demikian yang menjadi pertanyaan besar adalah Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan apa .....???, dan karena fakta persidangan keterangan saksi Sariman adalah murapakan kesaksian yang diperoleh dari orang lain (de auditu) dan berdiri sendiri yang tidak di alami, tidak di lihat sendiri oleh saksi, oleh karena dalam persidangan telah terungkap saksi hanya menunggu di rumah saja dan untuk mengenai letak atau lokasi tempat pemakaman / penguburan jenazah saksi hanya tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak mengalami sendiri secara langsung tentang almarhum Dumas secara lisan memberikan tanah obyek sengketa untuk dipergunakan sebagai tempat pemakaman almarhum Sayono Slamet atau orangtua dari saksi Sariman, sehingga saksi Sariman dalam persidangan tidak mengetahui berapa luas tanah baik panjang, lebar serta batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa serta alas haknya (rekaman keterangan saksi Sariman terlampir dalam memori banding), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**10.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 80 paragraf 2 (dua) dengan pertimbangan "menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil para penggugat dalam relevansinya dengan keterangan saksi Sariman dan Saksi Wiyono yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan ternyata saksi Saiman dan Saksi wiyono adalah orang yang terlibat secara langsung kalau pada tahun 1974 Camat Mandastana yang pada saat itu dijabat oleh (alm) Drs.Syahrani Basri", karena fakta persidangan keterangan saksi Wiyono adalah murapakan kesaksian yang diperoleh dari orang lain (de auditu) dan berdiri sendiri yang tidak di alami, tidak di lihat sendiri oleh saksi, oleh karena dalam persidangan telah terungkap saksi hanya membawakan jenazah saja menggunakan kapal / kelotok dan untuk mengenai letak atau lokasi tempat pemakaman / penguburan jenazah saksi hanya mengetahui dari orang lain dan tidak mendengar, mengalami sendiri secara langsung tentang almarhum Dumas secara lisan memberikan tanah obyek sengketa untuk dipergunakan sebagai tempat pemakaman

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



almahum Sayono Slamet atau orangtua dari saksi Sariman, sehingga saksi Wayono dalam persidangan tidak mengetahui berapa luas tanah baik panjang, lebar serta batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa serta alas haknya (rekaman keterangan saksi Wiyono terlampir dalam memorie banding), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**11.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 80 paragraf 3 (tiga) dengan pertimbangan “bahwa oleh karena itulah berdasarkan keterangan saksi sariman dan saksi wiyono tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 berupa surat kematian”, Dalam Hal Ini Sejak Kapan Surat Kematian Menjadi Bukti Atas Hak Kepemilikan Tanah / Lahan (obyek sengketa) Atau Apa Dasar Hukum Surat Kematian Menjadi Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah / Lahan, sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**12.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 80 paragraf 3 (tiga) dalam keterangan saksi Wahono dan saksi Yoyo Kristian Nadi yang pada pokoknya berdasarkan fakta dalam persidangan menerangkan Para Terbanding / Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan tanah / lahan yang menjadi tempat pemakaman, sehingga saksi Wahono dan saksi Yoyo Kristian Nadi tidak mengetahui mengenai luas tanah, baik panjang, lebar serta batas-batas tanah (obyek sengketa), maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**13.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 80 paragraf 3 (tiga) mengenai lahan tempat pemakaman adalah tidak memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria atau UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dihubungkan dengan fakta

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



persidangan tidak ditemukan 1 (satu) alat bukti apapun yang dibenarkan oleh hukum dan yang ditemukan adalah hanya surat kematian dan kayu salib, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**14.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 81 paragraf 1 (satu) dalam pertimbangannya "bahwa masalahnya kini tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga dari para penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut di KLAIM oleh para tergugat adalah milik para tergugat", hal ini terlihat jelas Majelis Hakim tidak mengerti dan tidak memahami inti dari permasalahan, oleh karena Majelis Hakim telah menghilangkan alat bukti Para Pembanding / Para Terbanding yaitu, bukti surat bertanda, T.7, T.8, T.9, T.10, T.14, T.15, T.16 dan T.17 yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah hak milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yang kemudian berdasarkan bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17 pada pokoknya menyatakan Para Terbanding / Para Penggugat bersedia memindahkan kuburan yang ada di atas tanah hak milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II, dengan demikian dengan adanya gugatan oleh Para Terbanding / Para Penggugat membuktikan baru sekarang Para Terbanding / Para Penggugat Mengklaim tanah hak milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yang mana tanah tersebut telah dikelola sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang ( $\pm 55$  tahun), maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**15.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 81 paragraf 3 (tiga) yaitu, "bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria atau UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bukti kepemilikan seseorang atau suatu tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)", adalah merupakan pertimbangan yang sangat menyesatkan karena Majelis Hakim tidak memahami serta tidak mengerti mengenai alas hak atau bukti atas kepemilikan tanah seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA / BKPN Nomor 3 Tahun 1997 jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 02 Tahun

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

## Pembuktian Hak Lama

### Pasal 24

1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya;

2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

dimana seseorang yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk dibuatkan Sertifikat Hak milik atas tanah tersebut seseorang itu harus melampirkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan Setempat atau sekarang dikenal dengan nama Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadis) yang mana hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa orang tersebut memiliki alat bukti yang sah secara Hukum pemilik atas sebidang tanah yang ingin didaftarkannya, dan dalam pasal 25 ayat (2) diperjelas kembali terkait dengan alat-alat bukti yang dimaksud “hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh menteri”, bahwa daftar isian yang ditetapkan oleh menteri tersebut adalah :

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah



dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau

j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

bahwa sangat jelas salah satu alat bukti yang terdapat dalam daftar isian yang ditetapkan oleh menteri tersebut adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT), sehingga jika dipahami secara utuh Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka alat bukti berupa Surat keterangan Tanah tersebut sangatlah penting karena merupakan suatu keharusan atau sifatnya wajib dalam rangka akan menerbitkan sertifikat hak milik, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tersebut tidak Cermat, tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung berpihak kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri



Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**16.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 81 paragraf 3 (tiga) yaitu, "sedangkan menurut Ahli Ahmad Suhaimi yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan kepala desa bukanlah bukti kepemilikan seseorang atau suatu tanah melainkan surat keterangan yang isinya hanya menegaskan mengenai riwayat penguasaan seseorang atas suatu tanah" pertimbangan hukum tersebut adalah keterangan Ahli yang telah dipotong karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Ahli Ahmad Suhaimi secara jelas dan tegas sesuai dengan keahliannya menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria atau UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dihubungkan dengan diperlihatkan bukti surat bertanda T.1 kemudian menerangkan sesuai dengan keahliannya menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/10/PEM tanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi / Pembanding II / Tergugat I adalah merupakan bukti atas kepemilikan sebidang tanah dan secara formil sah secara hukum serta diakui oleh Negara dan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (rekaman keterangan Ahli Ahmad Suhaimi terlampir dalam memorie banding), maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**17.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 82 paragraf 1 (satu) yaitu, "memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama dua puluh tahun atau lebih secara berturut-turut" adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan menyesatkan, karena hal demikian diberlakukan untuk Pembuktian Hak Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak diberlakukan kepada seseorang yang telah memiliki bukti hak milik secara tertulis contoh, SKT dan SPORADIK, dan jika pertimbangan Majelis Hakim tersebut diberlakukan maka secara logika hukum apabila seseorang membeli sebidang tanah dengan alas hak SKT atau SPORADIK maka orang tersebut tidak dapat langsung meningkatkan legelitas kepemilikannya

*Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



menjadi sertifikat hak milik sebelum menguasai secara fisik selama 20 (dua Puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, walaupun demikian pertimbangan Majelis Hakim tidak berlaku dan tidak dijadikan dasar pertimbangan putusan di karenakan pembanding I dan II/Terggugat I dan II adalah pemilik tanah yang telah di kuasanya sejak tahun 1963 dan sekarang tanah tersebut tetap di kuasai dan di kelola dengan baik dengan di tanami padi, singkong, pisang dan pohon rambutan dan di perkuat lagi dengan bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor :593.2/10/PEM. Tanggal 10 April 1987 yang isinya menerangkan asal usul di dapatnya tanah milik Pembanding I dan II/Terggugat I dan II tersebut yang mana sebagian di klaim atau mau di kuasai oleh para Pihak Terbanding untuk obyek sengketa yang letaknya sangat jelas ada di dalam tanah milik pembanding yang menjadi satu kesatuan dan seluruhnya juga menjadi dalam satu surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) Nomor :593.2/10/PEM. Tanggal 10 April 1987 dan hal ini dengan jelas dan tegas berdasarkan bukti dan fakta yang sebagian di jadikan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik pembanding dan telah di kuasai oleh pihak pembanding I dan II/Terggugat I dan II sudah selama 24 Tahun yaitu sejak Tahun 1963 sampai dengan Tahun 1987 baru di terbitkan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) Nomor :593.2/10/PEM. Tanggal 10 April 1987 oleh pejabat kepala desa tabing rimbah, atas nama MHD.AINI.D. dan kalau di hitung seluruhnya penguasaan tanah oleh pembanding sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang tahun 2019 yaitu berjumlah 56 Tahun lamanya tanah tersebut sudah di kuasai oleh pihak pembanding, jadi untuk itu sangatlah jelas pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru dan sangat tidak berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada, maka untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**18.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 82 paragraf 2 (dua) yaitu, "surat keterangan penguasaan tanah atau surat kepemilikan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanya penegasan mengenai riwayat penguasaan seseorang atas suatu tanah" pertimbangan hukum tersebut adalah keterangan Ahli yang telah dipotong karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Ahli Ahmad Suhaimi secara jelas dan tegas sesuai dengan keahliannya menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria atau UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dihubungkan dengan diperlihatkan bukti surat bertanda T.1 kemudian Ahli menerangkan sesuai dengan keahliannya menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor :593.2/10/PEM tanggal

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



10 April 1987 atas nama Wongsonadi / Pembanding II / Tergugat I adalah merupakan bukti atas kepemilikan sebidang tanah dan secara formil sah secara hukum serta diakui oleh Negara dan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (rekaman keterangan Ahli Ahmad Suhaimi terlampir dalam memorie banding), maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**19.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 82 paragraf 2 (dua) yaitu, "SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah melainkan hanya menunjukkan bahwa nama yang tertera dalam surat tersebut merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasanya tersebut" terhadap pertimbangan tersebut telah secara jelas menyatakan tanpa adanya penguasaan atas sebidang tanah tidak mungkin akan dibebani pajak bumi dan bangunan (PBB), dengan demikian Pembanding I dan II / Tergugat I dan II telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor : 41740, untuk seluruh tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama Wongsonadi yang sekarang sebahagian menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak dahulu dikenal dengan Ry.16, Lingkungan RT.9, Dusun.III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II Barito Kuala, sekarang Ray.16, RT.9, RW.3, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat yang dibayar setiap tahun, artinya orangtua Pembanding I dan II / Tergugat I dan II telah menguasai tanah dimaksud, maka demi hukum karena telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dimaksud, sebagai bukti formil penguasaan fisik bidang tanah vide bukti surat bertanda T.4, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**20.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terlihat keberpihakan kepada Para Terbanding / Para Penggugat, hal ini terlihat bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu saksi Paimin tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu atas nama Paimin adalah saksi yang mengetahui dan yang terlibat langsung terhadap asal usul kepemilikan atas tanah milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yang terletak di Ray 16 Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala (obyek sengketa), bahwa dalam persidangan saksi atas nama Paimin

*Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



sangat jelas menerangkan Pembanding I dan II / Tergugat I dan II adalah pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1963 yang diperoleh dari pembagian Desa atas permintaan masyarakat bagi yang mampu menggarapnya dengan ukuran luas  $\pm 2$  Ha. dengan batas-batas tanah dahulu Utara berbatasan dengan Mujiono, selatan berbatasan dengan Kastari, barat berbatasan dengan jalan kecil dan timur berbatasan dengan Kasatari serta bukan hanya Pembanding II / Tergugat II yang mendapatkan tanah atas pembagaian Desa melainkan bapak Mujiono, Abdul Aziz, Kastari, Atmo, Gampang, Parpto dan Saman sebagaimana letak tanah yang telah digambarkan oleh saksi di hadapan Majelis Hakim, dan diatas tanah tersebut telah ditanami singkong, jagung, padi, kedelai, kacang dan tumbuhan lainnya, dan saksi Paimin juga pernah memetik sendiri atas daun singkong yang ditanami oleh Pembanding II / Tergugat II untuk dijadikan sayur (rekaman pemeriksaan saksi Paimin dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**21.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terlihat keberpihakan kepada Para Terbanding / Para Penggugat, hal ini terlihat bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu saksi Paimin tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu atas nama Matnoor tersebut adalah saksi yang mengetahui dan yang terlibat langsung terhadap kepemilikan atas tanah milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yang dalam perkara ini sebagai obyek sengketa, bahwa dalam persidangan saksi atas nama Matnoor sangat jelas menerangkan Pembanding I dan II / Tergugat I dan II adalah pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1980 yang diketahui langsung dari masyarakat setempat ketika saksi beserta ayahnya melaksanakan proyek pelebaran jalan di wilayah Ray 16 Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala yang mana tanah hak milik Pembanding II / Tergugat II terkena pelebaran jalan, kemudian saksi meminta izin kepada Pembanding II / Tergugat II untuk melepaskan tanah yang telah ditanami singkong dan nenas yang terkena pelebaran jalan (rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**22.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terlihat keberpihakan kepada Para Terbanding / Para Penggugat, hal ini terlihat bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu saksi Paiman tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



yaitu atas nama Wartini tersebut adalah saksi yang mengetahui dan yang terlibat langsung terhadap kepemilikan atas tanah milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yang dalam perkara ini sebagai obyek sengketa, bahwa dalam persidangan saksi atas nama Wartini sangat jelas menerangkan Pembanding I dan II / Tergugat I dan II adalah pemilik tanah yang menjadi obyek yang terletak di Ray 16 Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, karena saksi adalah selaku saksi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yaitu, batas sebelah Utara dan yang menandatangani surat kepemilikan tanah milik saksi wartini adalah Pembanding I / Tergugat I dan sekarang tanah hak milik saksi Wartini telah masuk dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (rekaman pemeriksaan saksi Wartini dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**23.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terlihat keberpihakan kepada Para Terbanding / Para Penggugat, hal ini terlihat bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu saksi Ahmad Rijani Noor tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu atas nama Ahmad Rijani Noor tersebut adalah saksi yang mengetahui dan yang terlibat langsung terhadap kepemilikan atas tanah milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II yang terletak di Ray 16 Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala (obyek sengketa), bahwa dalam persidangan saksi atas nama Ahmad Rijani Noor sangat jelas menerangkan permasalahan antara Para Pembanding / Para Tergugat dengan Para Terbanding / Para Penggugat, hal mana permasalahan dimaksud telah diselesaikan di Kantor Kecamatan Mandastana yang di saksi oleh Kapolsek Mandastana, Camat Mandastana, Danramil Mandastana dan Kepala Desa Tabing Rimbah yang telah dibuatkan Berita Acara Pertemuan Ahli Waris kuburan Kristen Dengan Tumen,SH dan Keluarga serta ditandatangani bersama yang bersifat FINAL vide bukti surat bertanda T.14, T.15, T.16 dan T.17 (rekaman pemeriksaan saksi dalam persidangan terlampir dalam memorie banding ini), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**24.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 83 paragraf ke 1 (satu) yaitu, "bahwa oleh karena

*Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



terhadap bukti T.1 dan T.4 tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka bukti surat T.1 dan T.4 tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil para tergugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa” adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan karena Majelis Hakim telah menghilangkan bukti surat dan bukti saksi dari Para Pembanding / Para Tergugat yang mendukung bukti surat bertanda T.1 yaitu, sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda T.2, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.17 serta saksi Paimin, saksi Matnoor, saksi Wartini, saksi Ahmad Rijani Noor yang pada pokoknya Pembanding I dan II / Tergugat I dan II adalah pemilik sah secara hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak yang terletak di Ray 16 Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan bukti surat bertanda T.1 telah dibenarkan atau diakui oleh Para Terbanding / Para Penggugat sebagaimana Para Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama Wongsonadi yang sekarang sebahagian menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak dahulu dikenal dengan Ry.16, Lingkungan RT.9, Dusun.III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II Barito Kuala vide bukti surat bertanda P.18, hal ini menjadi fakta dalam persidangan yang tidak perlu di buktikan oleh Para Pembanding / Para Tergugat oleh karena adanya pangukan dari Para Terbanding / Para Penggugat di dalam Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPdata yang berbunyi “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu” serta bukti surat bertanda T.1 yaitu, Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama Wongsonadi menurut keterangan Ahli Ahmad Suhaimi adalah merupakan bukti atas kepemilikan sebidang tanah dan secara formil sah secara hukum serta diakui oleh Negara dan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**25.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 83 paragraf ke 1 (satu) yang memberikan pertimbangan hukum hanya berdasarkan Logika Majelis Hakim atau hanya Penafsiran belaka tanpa menarik kedalam Hukum tanpa

*Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku baik dari sisi Hukum Acaranya serta tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan hal demikian telah diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama juga mempertimbangkan "Logikanya apabila seseorang benar-benar memiliki, menguasai dan mengelola suatu lahan atau tanah tentunya jika terjadi sesuatu di lahan atau tanah tersebut yang bukan atas kehendak si pemilik lahan atau tanah tersebut pastilah sipemilik lahan atau tanah tersebut akan langsung melakukan tindakan-tindakan bukan hanya berdiam diri hingga bertahun-tahun lamanya" bahwa sebagaimana yang sudah Para Pembanding / Para Tergugat jelaskan dalam Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi dan dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan dikuatkan alat-alat bukti harusnya majelis hakim tidak lagi menjadikan hal tersebut menjadi dasar dalam memberikan Pertimbangan Hukum, dan jika hanya berdasarkan Logika saja majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap perkara a quo pertimbangan seperti itu juga dapat Para Pembanding / Para Tergugat Bantah dengan Logika :

- Jika majelis hakim mendalilkan bahwa sejak tahun 1974 sudah ada dikuburkan keluarga Penggugat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa akan tetapi kenapa baru pada tahun 2007 Pembanding / Para Tergugat baru menegurnya secara tertulis...?, Karena pada waktu meninggal dan penguburan yaitu yang katanya pada tahun 1974, Para Pembanding / Para Tergugat tidak mengetahuinya keluarga Para Terbanding / Para Penggugat tersebut meninggal dan akan di makamkan di tanah milik Pembanding I dan II / Tergugat I dan II oleh karena jarak antara Rumah Pembanding I dan II / Tergugat I dan II dengan tanah milik para pembanding yang sebagian di jadikan obyek sengketa berjarak cukup jauh sekitar 2 KM lebih, Selanjutnya jarak lokasi tanah pembanding I dan II dengan rumah /tempat tinggal para terbanding berjarak sekitar  $\pm 5$  KM lebih dan beda RT dan juga beda Dusun serta beda lokasi tempat tinggal para terbanding dengan para pembanding dan lagi beda keyakinan karena dalam satu kecamatan yang ada warga Nasraninya hanya ada di Ray 5, sedangkan di ray 6 dan ray 16 tidak ada warga Nasraninya karena beda RT dan juga beda tempat tinggal untuk pembanding I dan II berada di Ray 6 dan tanah milik pembanding I dan II berada di Ray 16 Rt.09 Dusun 03 sehingga jelas pembanding I dan II tidak mengetahui kalau ada orang / para terbanding menggunakan tanah pembanding untuk mengubur mayat keluarga para terbanding/Penggugat ,selain itu karena tempat tinggal para terbanding / para Penggugat cukup jauh dengan tempat tinggal para pembanding,karena beda Ray,beda ketua RT,beda kepala Dusun dan juga beda Keyakinan karena warga di lingkungan para pembanding tidak ada yang beragama

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



Nasrani, sehingga apabila ada warga yang meninggal di tempat pembanding I dan II /tergugat I dan II maka warga di daerah para terbanding tidak ada yang tau dan tidak ada yang datang melayat sebaliknya apabila ada warga para terbanding ada yang meninggal maka warga para pembanding juga tidak tau dan juga tidak ada yang melayat, bahkan sampai dengan sekarang juga tidak tahu kecuali ada yang mengabari via telpon atau datang mengabari langsung, apa lagi jaman dulu jelas tidak mungkin tahu karena tidak ada akses informasi dan jalanpun waktu itu hanya jalan setapak. sehingga hal ini secara Logika masuk akal;

- Disamping itu ketika Pembanding II / Tergugat II baru mengetahui adanya makam di atas tanah milik Pembanding II / Tergugat II, tidak serta merta Pembanding II / Tergugat II langsung membongkar makam tersebut karena itu menyangkut Mayat dan Pembanding II / Tergugat II tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut dan sebelumnya Pembanding II / Tergugat II juga telah melakukan keberatan ketika ke lokasi tanah melihat ada satu makam yang ada di tanah Pembanding II/tergugat II dan belum di ketahui siapa pemiliknya, dan akhirnya pembanding II/tergugat II bersama anaknya yang bernama siman mendatangi kepala Desa tabing Rimbah menanyakan kenapa ada makam di tanah milik pembanding II yang tepatnya berada di tanah gundukan yang ada tanaman singkongnya dengan pertanyaan, sebagai berikut pembakal /kepala desa, kenapa di tanah saya kok ada di tanam orang mati apa ada ijin dari pembakal atau kepala desa dan Pembakal/ kepala desa menjawab tidak tau dan tidak ada ijin ke saya pak wongso,ai baik ketua Rt ataupun Ketua Rw,tidak ada yang memberi tahu ke saya selanjutnya pembanding II dan anaknya yang bernama siman bertanya lagi terus bagaimana pembakal/kepala desa dan pembakal/kepala Desa menjawab kerena sudah terlanjur pak wongso,ai sudah di pagar aja supaya tidak bertambah lagi, selanjutnya pembanding II/tergugat II permisi pulang dari rumah kepala desa dan mengikuti saran kepala desa, memagar satu buah makam tersebut dengan kayu ulin dan kawat berduri namun selang beberapa tahun kemudian pagar pagar tersebut di rusak dan bertambahlah satu kuburan lagi selanjutnya pembanding II/tergugat II beserta keluarga memasang pagar lagi namun di rusak lagi dan tidak di ketahui siapa yang merusak itu terjadi berulang ulang sampai dengan tujuh kali pengrusakan, namun tidak di ketahui siapa yang merusak dan ketika pembanding II beserta keluarga mengetahui ada orang yang mendatangi makam yang ada di tanah milik pembanding II/ tergugat II langsung di tegur secara lisan setiap kali melihat ada yang ziarah ke makam yang ada di tanah milik pembanding II /tergugat II seketika itu juga langsung di tegur oleh pembanding II/tergugat II dan keluarga yang kebetulan ikut ke kebun, namun lagi-lagi larangan dan teguran secara lisan tersebut tidak di indahkan

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh keluarga Para Terbanding / Para Penggugat dan begitulah seterusnya hingga pada tahun 2007 Pembanding II / Tergugat II sekeluarga melayangkan Somasi kepada Para Terbanding / Para Penggugat dan hal ini secara Logika masuk akal, akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah hanya berdasarkan Logika Majelis Hakim yang menjadi dasar hukum memutus suatu perkara...???,

- Jika logika Majelis Hakim ini dibenarkan maka akan terjadi kekacauan hukum beracara, karena nantinya akan banyak orang yang akan mengajukan gugatan untuk memperoleh suatu bidang tanah hanya berdasarkan suatu benda atau kuburan, yang di letakan/di tanam di tanah orang lain, dengan demikian nantinya akal sehat akan Rusak;

sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**26.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 84 paragraf ke 1 (satu) yang mempertimbangkan "disamping itu manakala diperhatikan dengan seksama surat keterangan kepemilikan Tanah (SKT) Nomor :593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi (Tergugat II) (vid bukti T.1) yang didalilkan oleh Para Tergugat sebagai alas hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut ternyata letak tanah obyek sengketa tersebut ternyata letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut berada di Ray 16 Desa Tabing Rimbah padahal sebagaimana telah dipertimbangkan sibagian awal putusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh suatu fakta bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo berada di ray 6 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala " Pertimbangan Hukum tersebut sangat tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada point 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21 dan 22 dan bukti surat bertanda T.1 telah dibenarkan atau diakui oleh Para Terbanding / Para Penggugat sebagaimana Para Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama WONGSONADI yang sekarang sebahagian menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak dahulu dikenal dengan Ry.16, Lingkungan RT.9, Dusun.III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II Barito Kuala vide bukti surat bertanda P.18, hal ini menjadi fakta dalam persidangan yang tidak perlu di buktikan oleh Para Pembanding / Para Tergugat oleh karena adanya pengakuan dari Para Terbanding / Para Penggugat di dalam

*Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu" serta bukti surat bertanda T.1 yaitu, Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama Wongsonadi, sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**27.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 84 paragraf ke 1 (satu) tidak secara Obyektif dalam memberikan Pertimbangan Hukum oleh karena bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim malah suatu surat larangan yang dibuat oleh Tergugat II yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dibandingkan Suatu Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala vide T.1, T.12 dan T.13 yang secara otomatis memiliki kekuatan Hukum tersendiri karena surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Negara), sehingga Para Pembanding / Para Tergugat sangat sulit menerima Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding / Para Penggugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**28.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 84 paragraf ke 2 (dua) pada pokoknya adalah merupaka pertimbangan hukum yang tidak mempunyai dasar hukum srta tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, sebagaimana hal ini telah diuraikan dalam memorie banding ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**29.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding karena Saksi yang dijadikan Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum adalah saksi yang memiliki Hubungan Darah/ikatan keluarga dengan Para Terbanding / Para

*Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



Penggugat seperti saksi Sariman yang merupakan Anak Kandung dari almarhum Sayono Slamet atau ayah dari Penggugat 3 (tiga) (putusan halaman 46 Alenia – 3 dan putusan halaman 48 Alenia - 7), saksi Wahono sesuai dengan keterangan saksi (putusan halaman 46 alenia - 3) dan saksi Wiyono sesuai dengan keterangan (putusan halaman 48 Alenia - 3) yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Terbanding/Para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR yang mana seorang saksi yang memiliki hubungan keluarga atau masih satu darah dengan pihak yang berperkara tidak diperbolehkan sebagai saksi, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**30.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 85 dan 86 yang pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut tidak memenuhi unsur, kriteria dan syarat perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986 ada 2 (dua) kriteria yaitu yang bersifat Kumulatif dan ada yang bersifat Alternatif :

Unsur Kumulatif dari perbuatan melanggar hukum :

- Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukum;
- Adanya suatu kerugian;
- Adanya suatu kesalahan;
- Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Unsur Alternatif dari perbuatan melanggar hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Terhadap unsur Kumulatif dari perbuatan melawan hukum seluruh unsur perbuatan melawan hukum harus dapat terpenuhi, sedangkan terhadap unsur Alternatif yaitu jika salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is met des daders recht);
- c. Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen degoede zeden);

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



d. Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain”.

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tidak ditemukan 1 (satu) alat bukti apapun yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah hak milik Para Terbanding / Para Penggugat atau tanah obyek sengketa merupakan tempat pemakaman umum dan hal tersebut telah di terangkan oleh Pejabat Pemerintah Desa Tabing Rimbah yang menerangkan bahwa lahan / tanah yang menjadi obyek sengketa tidak merupakan tempat pemakaman umum dan mengenai tempat pemakaman umum telah dijelaskan oleh Ahli Ahmad Suhaimi tentang prosedur dan syarat-syarat atau mekanisme untuk dijadikannya lahan / tanah yang diperuntukkan untuk tempat pemakaman umum, dengan demikian tanah / lahan obyek sengketa yang sekarang ada kuburan dikategorikan sebagai tempat pemakam umum adalah ilegal vide bukti surat bertanda T.13, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019 Haruslah Dibatalkan;

**31.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Cermat, Tidak Tepat, Sangat Keliru, tidak berdasar atas Hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan cenderung sangat berpihak kepada Para Penggugat / Para Terbanding, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 87, 88 dan 89 karena antara Posita dan Petitum Para Terbanding / Para Penggugat bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi;

**32.** Bahwa keterangan saksi dan Ahli yang terdapat dalam Putusan majelis hakim tingkat pertama hanya merupakan potongan-potongan keterangan / hanya sebahagian keterangan tidak seutuhnya, hal ini kami lampirkan rekaman keterangan saksi-saksi dan ahli serta pemeriksaan setempat;

**33.** Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi ahli Ahmad Suhaimi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa kuburan atau batu nisan Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Sebidang Tanah, hal ini sebagaimana yang ditanyakan oleh kuasa hukum Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi / Para Pembanding, yaitu : “apabila nenek saya meninggal dunia, kemudian nenek saya dimakamkan atau dikuburkan di atas tanah hak milik orang lain, apakah saya dapat mengakui dan menggugat atau mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik nenek saya”, kemudian saksi ahli menjawab Tidak;

**34.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan Hukum salah dan tidak tepat menerapkan hukumnya, tidak berdasarkan Fakta dalam persidangan maka Putusan Majelis

*Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut dapat di Batalkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

**35.** Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan kuburan pertama ada pada tahun 1974 adalah tidak benar, oleh karena Majelis Hakim atas nama Zainul Hakim,S.H.,M.H. dalam pemeriksaan setempat telah melihat secara jelas dan mendengar pernyataan dari saudari Rebini (Penggugat III/Terbanding) menyatakan orang tuanya yaitu almarhum Sayono Slamet meninggal dunia pada tahun 1976 dan didengar langsung oleh Majelis Hakim lainnya (rekaman pemeriksaan setempat terlampir);

**36.** Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, hal ini terlihat dalam amar putusan Dalam Pokok Perkara point 4 (empat) yang menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi (vide bukti surat bertanda T.1) tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa, karena bukti surat bertanda T.1 yaitu, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi adalah merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian yang berwenang menyatakan suatu surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

**37.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 641 K / Pdt / 1993, tanggal 27 Juni 1966 yang berbunyi "bahwa hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya" dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 96 K / Sip /1955, tanggal 7 September 1997 yang berbunyi "diktum putusan melebihi tuntutan" dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 339 K / Sip / 1969 yang berbunyi "putusan majelis hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan / petitum gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh penggugat, maka putusan yang demikian Dibatalkan oleh Mahkamah Agung, alasan tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019, karena dinilai tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang obyektif terhadap suatu perkara mengingat hakim wajib memberikan pertimbangan, baik menolak suatu alat bukti maupun menerima alat bukti, baik berupa saksi maupun berupa surat harus disertai dengan alasan yang berkesesuaian dengan hukum, apabila terjadi alasan tersebut tidak termuat maka sudah sepatutnya putusan tersebut Haruslah Dibatalkan;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat / Penggugat Dalam Rekonpensi mohon Kehadapan Bapak Ketua

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh, tertanggal 13 Maret 2019

## MENGADILI SENDIRI:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi Ditolak atau setidaknya-tidaknya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*nietontvankelijke verklard*).
3. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Terbanding tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Berita Acara Pertemuan Ahli Waris Kuburan Kristen Dengan Tumen.SH / Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi Dan Keluarga Tertanggal 12 Januari 2018 adalah sah secara hukum dan harus dipatuhi dan ditaati oleh Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sejak putusan Pengadilan Negeri Marabahan diucapkan;
3. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi /Para Pembanding
2. Menyatakan sah dan berharga alat – alat bukti yang diajukan Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi /Para Pembanding didalam persidangan dalam perkara ini.
3. Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama Wongsonadi, tertanggal 10 April 1987 seluas 16.327 M<sup>2</sup> yang terletak dahulu dikenal dengan Ry.16, Lingkungan RT.9, Dusun.III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II Barito Kuala, sekarang Ray.16, RT.9, RW.3, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah milik : dahulu Sdr. MUJONO sekarang Ray.16

Selatan berbatas dengan tanah milik : dahulu Sdr.KASTARI sekarang

WARTINI

Timur berbatas dengan : dahulu Sdr. KASTARI sekarang Ray Pembelah 03

Barat berbatas dengan : dahulu Jln.Umum Banjarmasin / Marabahan sekarang Jalan Abdul Aziz

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi / Pembanding I dan II.

4. Menyatakan Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Terbanding bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).

5. Menghukum Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Terbanding untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Pembanding sebesar :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp.10.050.000.000,- (Sepuluh Milyard Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).

6. Menghukum Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Terbanding membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Pembanding.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) kasasi oleh Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Terbanding.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marabahan.

Menimbang, bahwa sebaliknya para Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam putusannya tanggal 13 Maret 2019 Perkara perdata Nomor No.13/Pdt.G/2018/PN. Mrh tersebut adalah sudah Tepat dan Benar serta berdasarkan fakta hukum;

2. Bahwa alasan dan dalil dalil yang dikemukakan Para pembanding / Para Tergugat tidak berdasarkan fakta hukum dan terlebih lagi semuanya tidak terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam Perkara Nomor No.13/Pdt.G/2018/PN. Mrh sehingga apa yang disampaikan hanyalah pendapat, argumentasi dan penafsiran Para pembanding /

Halaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat belaka;

Pada dalil yang disampaikan Para pembanding / Para Tergugat pada halaman 28 pada baris ketiga atas yang berbunyi:

disamping itu ketika Pembanding II / tergugat II baru mengetahui adanya makam di atas tanah milik pembanding II / tergugat II tidak serta merta pembanding li / tergugat II langsung membongkar makam tersebut... dst Bahwa pernyataan tersebut tidak pernah terungkap dipersidangan , saksi tidak mengetahui peristiwa itu dan juga bukti surat yang diajukan para tergugat / para pembanding tidak ada yang Relevan dengan hal dimaksud , sehingga keterangan tersebut tidak bisa diperiksa maupun sebagai bukti baru dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

**3.** Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan menurut Para pembanding / Para Tergugat adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ) Nomor : 593.2/ 10/PEM. Tanggal 10 April 1987 atas nama WONGSONADI yang dalam perkara ini adalah berupa bukti T1 , namun di persidangan tidak ditunjang oleh bukti lainnya termasuk para saksi yang tidak mengetahui keberadaan surat bukti tersebut , baik riwayat , kronologis maupun asal muasalnya sampai diterbitkannya surat tersebut daiam penguasaan Para pembanding / Para Tergugat , hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim yang dikemukakan dalam putusannya yaitu :

Bukti T1 dan T4 tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka bukti T1 dan T4 terebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil dalil para tergugat atas kepemilikan tanah objek sengketa , lagi pula manakala diperhatikan dan dicermati dengan seksama dalil dalil para tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakamam bagi keluarga para penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut adalah milik para tergugat yang telah para tergugat peroleh sejak tahun 1963 dari pembagian hutan Negara dan telah para tergugat kuasai dan kelola selama lebih kurang 45 tahun dengan bercocok tanam diantaranya tanaman singkong jagung kacang kedelai, padi dan lain lain sampai dengan sekarang dihubungkan denga fakta yang terungkap dipersidangan bahwa makam nasrani tersebut sudah berada di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang maka tentunya sulit diterima oleh akal sehat jika para tergugat sejak tahun 1963 benar benar menguasai tanah objek sengketa dan mengelolanya dengan bercocok tanam sampai dengan sekarang akan tetapi para tergugat tidak mengetahui kalau diatas tanah objek sengeketa tersebut parapenggugat menguburkan keluarganya yang telah meninggal dunia sejak tahun 1974 dan baru pada tahun 2007 para tergugat melarang para penggugat untuk masuk kedalam tanah objek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakamam bagi keluarga para penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut, padahal sebagaimana diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa proses pemakamam terhadap seseorang yang meninggal dunia bukanlah suatu perbuatan yang biasa dilakukan secara diam diam tanpa ada orang yang melihat atau menyaksikan dan logikanya apabila seseorang benar benar memiliki, menguasai dan mengelola suatu lahan ataut anah tentunya jika

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



terjadi sesuatu dilahan atau ditanah tersebut yang bukan atas kehendak sipemilik lahan atau tanah tersebut akan langsung melakukan tindakan tindakan bukan hanya berdiam diri hingga bertahun tahun lamanya dengan alasan tidak mengetahuinya , sehingga menurut Majelis Hakim terhadap penguasaan para tergugat atas tanah objek sengketa atau tanah yang sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ) Nomor 593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama WONGSONADI (Tergugat II) ( vide bukti T1) sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang tidaklah didasari atas kenyataan yang sebenarnya.

Dengan demikian maka patut Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ) Nomor : 593.2/ 10/PEM. Tanggal 10 April 1987 atas nama WONGSONADI tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;

**4. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim yang dikemukakan dalam putusannya pada halaman 86 alenia kedua yang berbunyi:**

Menimbang bahwa oleh karena tindakan para tergugat yang telah secara sepihak menguasai tanah objek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakam bagi keluarga dari para penggugat yang sudah meninggal dunia dan mearang para penggugat untuk masuk kedalam tempat pemakaman tersebut dengan cara memasang plang atau papan dengan tulisan “ dilarang mengubur ditanah *ini*, dilarang memasuki disini “ dan plang satunya tertera tulisan” tanah ini milik WONGSONADI - TUMEN “ tidak didasarkan atas alas hak yang sah padahal Para penggugat selaku ahli waris dari keluarganya yang sudah meninggal dunia dan dimakamkan ditempat pemakaman tersebut supaya tetap terawat dan terpelihara maka tindakan para tergugat tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif para penggugat dan bertentangan dengan azas kepatutan , ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Berdasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan di atas, maka jelas perbuatan Para pembanding / para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melanggar hukum bukan hanya perbuatan- perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kewajiban hukum yang ditentukan dalam undang-undang yang tertulis saja, tetapi diartikan secara luas seperti melanggar atau bertentangan aturan yang hidup dalam masyarakat, azas kepatutan dan nilai nilai yang dipelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, artinya untuk memenuhi rasa keadilan maka pengertian perbuatan melawan hukum diperluas. Pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, pertentangan dengan kewajiban sendiri yang ditentukan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain.

Dari rumusan ini maka penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum

*Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM*



sudah sangat luas dan mencakup semua kehidupan masyarakat.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas

Dengan meninjau perumusan luas dari Perbuatan haruslah perbuatan melawan hukum apabila :

1. Pertentangan dengan hak orang lain,
2. Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
3. Pertentangan dengan kesusilaan,
4. Pertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

5. Bahwa alasan dan dalil yang sering dikemukakan oleh Para pembanding / Para Tergugat dengan menyebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim lebih Cenderung berpihak kepada para terbanding / para penggugat

Bahwa alasan dan dalil yang dikemukakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata , karena sebagai seorang Hakim terikat dalam sumpah jabatan dan mejunjung tinggi nilai nilai , etika dalam penegakan hukum dan kedilan , tidak berat sebelah dan memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara dengan berpegang teguh kepada ketentuan hukum formil maupun hukum materiil .yang berlaku .

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para pembanding / Para Tergugat dalam Memori Bandingnya hanya dalam bentuk pengulangan saja , tidak ada hal hal yang baru yang semuanya sudah diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

7. Bahwa berdasarkan alasan atau fakta diatas, maka adalah patut menurut hukum apabila semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat didalam memori Bandingnya tersebut patut untuk Ditolak.

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Terbanding / Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Banding dari Para pembanding / Para Tergugat Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor No.13/Pdt.G/2018/PN. Mrh tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13 /Pdt.G/2018/PN.Mrh, tanggal 13 Maret 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama hal hal yang dikemukakan Pembanding dahulu sebagai Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi dalam memori bandingnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 11 April 2019 dan hal hal yang dikemukakan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya tanggal 7 Mei 2019, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam bagian Provisi yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan Provisi dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu putusan dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan alasan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam bagian Eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan Eksepsi dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pebanding sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu putusan dalam Eksepsi inipun dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam Kompensi ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat adalah “ oleh karena itulah berdasarkan keterangan Saksi SARIMAN dan Saksi WIYONO tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 berupa Surat Kematian dari keluarga Para Penggugat yang sudah meninggal dunia dan keterangan Saksi WAHONO dan Saksi YOYO KRISTIAN NADI yang pada pokoknya pernah ikut membantu dalam proses pemakaman keluarga dari Para Penggugat yang dikuburkan di Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan maka dapat diperoleh suatu fakta bahwa benar tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia sejak tahun 1974 tersebut adalah lahan yang diberikan secara lisan oleh Camat Mandastana yang pada saat itu dijabat oleh (Alm) Drs. SYAHRANI BASRI dan Kepala Desa Tabing Rimbah yang pada saat itu dijabat oleh (Alm) DUMAS pada tahun 1974 untuk dipergunakan sebagai tempat pemakaman bagi warga nasrani yang berada di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang mendasarkan pertimbangan kepada keterangan saksi yang bernama SARIMAN dan saksi WIYONO, padahal yang secara nyata saksi SARIMAN mempunyai hubungan darah yakni saudara kandung dengan Penggugat III

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama REBINI, sehingga mestinya saksi tersebut tidak bisa didengar ketrangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa “benar tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia sejak tahun 1974 tersebut adalah lahan yang diberikan secara lisan oleh Camat Mandastana yang pada saat itu dijabat oleh (Alm) Drs. SYAHRANI BASRI dan Kepala Desa Tabing Rimbah yang pada saat itu dijabat oleh (Alm) DUMAS pada tahun 1974 untuk dipergunakan sebagai tempat pemakaman bagi warga nasrani yang berada di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena bahwa tidak ternyata tanah yang diberikan secara lisan oleh Camat dan/atau Kepala Desa tersebut adalah merupakan tanah milik pribadi camat atau kepala desa atau tanah yang berasal dari aset Kecamatan atau aset Desa yang akan diperuntukkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk pemakaman, hal ini juga ternyata dari tidak adanya satu suratpun dari Desa atau Kecamatan yang menegaskan atau mengukuhkan bahwa lokasi tersebut dipergunakan untuk pemakaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mengesampingkan bukti surat T.3, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tentang adanya kesepakatan kesepakatan antara Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kapolsek dan Danramil dimana Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan sanggup memindahkan makam makam orang tuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan kepada keterangan saksi yang secara mutlak tidak boleh didengar ketrangannya dibawah sumpah atas nama SARIMIN, dan tidak ternyata bahwa tanah yang secara lisan diberikan oleh Camat dan Kepala Desa merupakan tanah milik Pak Camat sendiri atau tanah aset Kecamatan atau tanah aset Desa dan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah terjadi kesepakatan yang diketahui oleh Kepala Desa, Camat, Kapolsek dan Danramil, namun Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi sekarang Terbanding tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi yang melarang Para Penggugat untuk masuk kedalam tempat pemakaman tersebut dengan cara memasang plang atau papan dengan tulisan “dilarang mengubur ditanah ini, dilarang memasuki disini” dan plang satunya tertera tulisan “tanah ini milik WONGSONADI-TUMEN” adalah tindakan untuk Para Tergugat dalam onpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk mempertahankan haknya, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor No.13/Pdt.G/2018/PN. Mrh tanggal 13 Maret 2019 dalam bagian Kompensi haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam Rekompensi ini juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekompensi / Para Tergugat dalam Kompensi dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa oleh karena keseluruhan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat dalam rekompensi, ternyata juga bersumber pada tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi keluarga Para Tergugat dalam rekompensi yang telah meninggal dunia, sama dengan pokok permasalahan sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian dalam kompensi, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam perkara ini, gugatan Para Penggugat dalam rekompensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian Kompensi bahwa tidak ternyata tanah yang diberikan secara lisan oleh Camat dan/atau Kepala Desa tersebut adalah merupakan tanah milik pribadi camat atau kepala desa atau tanah yang berasal dari aset Kecamatan atau aset Desa yang akan diperuntukkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk pemakaman, hal ini juga ternyata dari tidak adanya satu suratpun dari Desa atau Kecamatan yang menegaskan atau mengukuhkan bahwa lokasi tersebut dipergunakan untuk pemakaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, bukti surat mana tidak pernah disangkal oleh Para Tergugat Rekompensi / Para Penggugat dalam Kompensi tentang adanya kesepakatan kesepakatan antara Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi dengan Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekompensi yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kapolsek dan Danramil dimana Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi menyatakan sanggup memindahkan makam makam orang tuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ternyata tanah yang diberikan secara lisan oleh Camat dan/atau Kepala Desa tersebut adalah merupakan tanah milik pribadi camat atau kepala desa atau tanah yang berasal dari aset Kecamatan atau aset Desa yang akan diperuntukkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk pemakaman, hal ini juga ternyata dari tidak adanya satu suratpun dari Desa atau Kecamatan yang menegaskan atau mengukuhkan bahwa lokasi tersebut dipergunakan untuk pemakaman sebagai tindak lanjut pemberian tanah tersebut oleh Camat / Kepala Desa dan jika dihubungkan dengan adanya kesepakatan antara Para Penggugat

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kapolsek dan Danramil dimana Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan sanggup memindahkan makam makam orang tuanya tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding dengan adanya kesediaan Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Kompensi yang menyatakan sanggup memindahkan makam makam orang tuanya tersebut adalah pengakuan secara tidak langsung dari Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Kompensi akan hak Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi atas tanah yang dijadikan pemakaman atau tempat berkuburnya orang tua Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Kompensi, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi pada angka 3 yang meminta pengadilan menyatakan Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama WONGSONADI, tertanggal 10 April 1987 yang terletak dahulu dikenal dengan Ray.16, Lingkungan RT.9, Dusun.III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II Barito Kuala, sekarang Ray.16, RT.9, RW.3, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan dahulu Sdr. MUJONO sekarang Ray.16
- Selatan berbatas dengan dahulu Sdr. KASTARI sekarang WARTINI
- Timur berbatas dengan dahulu Sdr. KASTARI sekarang Ray Pembelah 03
- Barat berbatas dengan dahulu Jln. Umum Banjarmasin / Marabahan sekarang Jalan Abdul Aziz

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat II dalam Rekonpensi, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Rekonpensi pada angka 4 yang meminta pengadilan memutuskan "menyatakan Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

1. Harus ada perbuatan dan tidak berbuat;
2. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
3. Harus ada kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan

Menimbang bahwa menurut Hoogeraad menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut alternative sifatnya yang berarti bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus disyaratkan adanya keempat unsur secara kumulatif akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut secara alternatip, maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.14 sampai T.16 dihubungkan dengan keterangan saksi para Tergugat/para Penggugat Rekonsensi/para Pembanding diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 telah diadakan pertemuan yang pada pokoknya pihak kedua (Ngadenan) bersedia memindahkan makam nasrani pada musin kemarau dari tanah pihak pertama (Tumen, SH) sebanyak 9 makam berdasarkan garis keturunan darah yaitu Ngadenan 1 makam dan Sugimin 8 makam serta pihak kedua (Ngadenan) bersedia membantu, menghubungi, mencari ahli waris yang lain untuk pemindahan makam tersebut;
- bahwa Pemerintah Desa Tabing rimbah, Kec. Mandastana untuk menyiapkan lahan perkuburan khusus umat Nasrani;

Menimbang, bahwa dengan setujunya Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Terbanding untuk membongkar makam orang tuanya, maka secara tidak langsung ada pengakuan dari Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Terbanding bahwa makam Para orang tua mereka berada ditanah orang lain yakni Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak adanya kesepakatan tersebut (bukti T.14) sampai dengan diajukan sengketa ini ternyata Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Terbanding tidak mau melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2018 (bukti T.14), sehingga hal tersebut merugikan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak yang telah ditandatangani yang dilakukan dengan tidak ada paksaan adalah merupakan suatu persetujuan para pihak yang harus dilaksanakan secara sukarela dan berlaku sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum angka 4 gugatan rekonsensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi pada angka 5 yang meminta pengadilan memutuskan “menghukum Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada Para Tergugat dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekonsensi sebesar

a.Kerugian Materiil sebesar Rp.3.100.000.000,- (Tiga Milyard Seratus Juta Rupiah).

b.Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding ternyata kerugian baik materiil maupun kerugian

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inmateriil tidak diperinci dengan jelas dan tidak ada bukti untuk masing masing kerugian, maka petitum gugatan Rekonpensi angka 5 tidak beralasan untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi pada angka 6 yang meminta pengadilan memutuskan "Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Para Tergugat dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelaksanaan dari putusan ini tidak hanya tergantung dari Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Konpensi akan tetapi juga akan tergantung dengan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi, sehingga adalah tidak adil apabila Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ), sehingga petitum gugatan Rekonpensi pada angka 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi pada angka 7 yang meminta pengadilan memutuskan "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun verzet, banding atau kasasi oleh Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tentang putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) dan Propisionil, maka petitum gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi pada angka 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi pada angka 7 yang meminta pengadilan memutuskan "Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN terhadap harta benda milik Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marabahan.

ATAU

Harta-harta milik Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi yang ada sekarang maupun yang akan timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta sebagaimana terungkap dalam berita acara persidangan ditingkat pertama tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi maupun harta kekayaan Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat dalam Konpensi, maka petitum gugatan Rekonpensi pada angka 7 dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Pembanding dalam tuntutan subsidair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut, disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, sedangkan di pihak lain, hak Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi/Para terbanding untuk membela hak-haknya / dalil sanggahannya tidak akan dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.14 sampai T.16 ternyata Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding telah bersedia untuk membantu biaya pemindahan maka nasrani sebanyak 9 makam sesudah adanya Pemerintah Desa Tabing Rimbah, Kec. Mandastana menyiapkan lahan perkuburan khusus umat Nasrani;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan makam tersebut maka diperlukan adanya suatu perhitungan yang jelas sehingga dapat ditentukan berapa bantuan yang harus diberikan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding tersebut kepada masing masing Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi / Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya pemindahan makam tersebut, maka diperlukan adanya pihak penaksir (pihak aprisial) atau pihak ketiga yang independen yang ditunjuk untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan, karena dalam pemindahan maka diperlukan pihak-pihak lainnya untuk ikut serta membantunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata ini guna memenuhi rasa keadilan dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan tuntutan subsidair tersebut menambah amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan dari Penggugat dalam Rekompensi / Tergugat dalam Kompensi dikabulkan untuk sebagian, maka Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekompensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan dan untuk tingkat banding sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 - 205 R.Bg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 13 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang menyangkut Pokok Perkara ;

## MENGADILI SENDIRI

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya

### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 593 / 10 / PEM atas nama WONGSONADI, tertanggal 10 April 1987 yang terletak dahulu dikenal dengan Ray.16, Lingkungan RT.9, Dusun.III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II Barito Kuala, sekarang Ray.16, RT.9, RW.3, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan dahulu Sdr. MUJONO sekarang Ray.16
  - Selatan berbatas dengan dahulu Sdr. KASTARI sekarang WARTINI
  - Timur berbatas dengan dahulu Sdr. KASTARI sekarang Ray Pembelah 03
  - Barat berbatas dengan dahulu Jln. Umum Banjarmasin / Marabahan sekarang Jalan Abdul Aziz

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat II dalam Rekonpensi

- Menyatakan Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Terbanding untuk membongkar dan memindahkan 9 (sembilan) makam tersebut dari lahan objek sengketa setelah menerima bantuan biaya pembongkaran makam dari Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding ;
- Memerintahkan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi /Pembanding dan Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para penggugat dalam Konpensi/Terbanding atau Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk menunjuk pihak ketiga (pihak aprisial) guna menentukan besarnya biaya pemindahan 9 (sembilan) makam ;
- Memerintahkan Penggugat rekonpensi/tergugat rekonpensi/Pembanding untuk memberikan bantuan biaya sebesar 2/3 (dua pertiga) dari hasil perhitungan pihak ketiga (pihak aprisial) tentang biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan 9 (sembilan) makam kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi/Terbanding ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami, Ajidinnor, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Tajudin, S.H. dan Soesilo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rita Raehana, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tajudin, S.H.

Ajidinnor, S.H, M.H.

Soesilo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Raehana, S.Sos, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp 134.000,00
  - Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)